



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Adl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ENJEL, tempat/tanggal lahir Puudambu, 14 Februari 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Desa Boloso, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Selanjutnya Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 16 Maret 2020 di bawah Register Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Adl mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq. Hakim, sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk yang bernomor induk kependudukan: 7405021402980003 yang di keluarkan pada tanggal 24-10-2016 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa pemohon di lahirkan di Puudambu pada tanggal 14 februari 1998 jenis kelamin laki-laki yang di beri nama Enjel anak dari pasangan suami istri Alif.G dan sarianti;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah di catatakan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 7405CLT2206201010272 tanggal 22 Juni 2010 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa pemohon ingin merubah nama dari semula bernama Enjel menjadi Muh.Enjelo Alfatur;

- Bahwa keinginan pemohon untuk merubah nama dari semula bernama Enjel menjadi Muh. Enjelo Alfatur dengan alasan karena nama ini lazim di gunakan oleh perempuan maka saat pemohon menggunakan nama ini menjadi bahan tertawaan, olok-olokan,cacian,bahkan hinaan oleh teman-teman pemohon di lingkungan manapun pemohon berada

- Bahwa selanjutnya perubahan nama tersebut berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana di ubah menjadi undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan perihal perubahan nama harus melalau keputusan pengadilan

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 53 menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah salinan penetapan pengadilan negri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon bermohon kepada ketua pengadilan negri Andoolo agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini,memanggil pemohon untuk di dengarkan keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Adl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon

- Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari nama Enjel menjadi Muh.Enjelo alfatur

- Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan ketetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk mengubah nama Enjel menjadi Muh.Enjelo Alfatur pada pinggir kutipan akta kelahiran nomor: Yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan serta pada buku register akta catatan sipil yang bersangkutan

- Mengembangkan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara pemohon ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Foto copy Akta kelahiran Nomor AL. 835.0021004 tanggal 20-06-2010 atas nama ENJEL, sesuai aslinya dan telah diberi meterai cukup;
2. Bukti P.2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405021402980003 tanggal 06-05-2018 atas nama ENJEL, sesuai aslinya dan telah diberi meterai cukup;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.4 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 740521709120028 tanggal 04-10-2016 atas nama ALIF. G, sesuai aslinya dan telah diberi meterai cukup;
4. Bukti P.5 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. DN-20 Dd 0036292 tanggal 14 Juni 2010 atas nama ENJEL, sesuai aslinya dan telah diberi meterai cukup;
5. Bukti P.6 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama No. DN-20 DI 0026717 tanggal 01 Juni 2013 atas nama ENJEL, sesuai aslinya dan telah diberi meterai cukup;
6. Bukti P.7 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah MA 272001932 tanggal 07 Mei 2016 atas nama ENJEL, sesuai aslinya dan telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut kesemuanya telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formal bukti surat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

## 1. Saksi **ALPIANSYAH**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan masih mempunyai hubungan yaitu pemohon adalah kandung saksi;
- Bahwa bapak pemohon bernama ALIF. G sedangkan ibunya bernama SARNIATI;
- Pemohon lahir di Pudambu-Konsel pada tanggal 14 Februari 1988;
- Pemohon belum berkeluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama panggilan sehari-hari pemohon yaitu Enjel, dan pemohon tidak mempunyai nama lain;
- Bahwa pekerjaan pemohon yaitu Mahasiswa;
- Bahwa tujuan pemohon yaitu tujuan pemohon yaitu untuk mengganti nama pemohon yang semula ENJEL menjadi MUH. ENJELO ALFATUR karena pemohon sering diejek/dihina teman-temannya karena memiliki nama yang tidak lazim yaitu Enjel;

## 2. Saksi **SUL ANGGARA**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan masih mempunyai hubungan yaitu pemohon adalah kandung saksi;
- Bahwa bapak pemohon bernama ALIF. G sedangkan ibunya bernama SARNIATI;
- Pemohon lahir di Pudambu-Konsel pada tanggal 14 Februari 1988;
- Pemohon belum berkeluarga;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari pemohon yaitu Enjel, dan pemohon tidak mempunyai nama lain;
- Bahwa pekerjaan pemohon yaitu Mahasiswa;
- Bahwa tujuan pemohon yaitu tujuan pemohon yaitu untuk mengganti nama pemohon yang semula ENJEL menjadi MUH. ENJELO ALFATUR karena pemohon sering diejek/dihina teman-temannya karena memiliki nama yang tidak lazim yaitu Enjel;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon Penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya menginginkan perubahan nama yang semula bernama **ENJEL** menjadi **MUH. ENJELO ALFATUR**;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari sisi formalitas Pengajuan Permohonan oleh Pemohon apakah Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk memeriksa Perkara Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa khusus mengenai Permohonan Pengampuan diatur dalam Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyebutkan bahwa "segala Permintaan akan Pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya orang yang dimintakan Pengampunannya berdiam";

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya Pemohon menyebutkan bertempat tinggal di Desa Puudambu Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan hal mana telah bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat Pemohon yang bertanda P.2 dan P-3 yang menunjukkan bahwa Pemohon tinggal/beralamat di Desa Puudambu Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, maka Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai maksud permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 50 T.S.I. Stbl. 1920-751 Jo Stbl. 1927-564 pada pokoknya menentukan bahwa permohonan untuk penambahan dan pembetulan nama hanya dapat diajukan pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum yang mana daftar-daftar tersebut harus ada, begitu pula dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di peroleh fakta hukum yaitu: selama ini Pemohon memiliki nama **ENJEL** (bukti P.1 s/d bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Stelsel aktif yang dianut dalam Pencatatan sipil yang memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting kependudukan lainnya, yang berimplikasi pada perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan sehingga diperlukan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memeriksa secara cermat bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 ditemukan nama dan identitas Pemohon yang sama begitu pula nama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon maupun saksi-saksi menerangkan bahwa nama Pemohon (Enjel) adalah nama pemberian kedua orang tuanya sejak lahir namun seiring berjalannya waktu pemohon sering dihina dan diejek teman-teman pemohon karena nama pemohon dianggap tidak lazim menyerupai nama perempuan sehingga pemohon maupun orang tua pemohon telah sepakat untuk mengganti nama pemohon menjadi **MUH. ENJELO ALFATUR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, salah satu persyaratan Pencatatan perubahan nama Penduduk yaitu salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak Administratif Penduduk (Pemohon) dimana setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pencatatan, selain itu Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan jo pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Menetapkan.....

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama Pemohon, anak kedua dari pasangan suami-isteri alif. G dan SARIANTI yang lahir di Puudambu tanggal 14 Februari 1998 semula bernama **ENJEL** menjadi **MUH. ENJELO ALFATUR**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengirim salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **23 Maret 2020** oleh kami **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Andoolo, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **AUS MUDO, S.P.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd.,

ttd.,

**AUS MUDO, S.P.**

**BENYAMIN, S.H.**

## Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Adl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	215.000,00	
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00	
4. Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00	
5. Materai	:	Rp.	6000,00	
6. Leges	:	Rp.	10.000,00	
Jumlah		Rp.	331.000,00	(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Andoolo  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Hj. HARTATI INDJIL, S.E., S.H., M.H.  
NIP. 196703301991032001